

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang secara konstitusional telah dicantumkan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti segala sesuatunya diatur oleh hukum, tak terkecuali pada perbuatan dan tindakan. Setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan individu dalam kehidupannya dengan saksama telah diatur oleh hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan tidak tertulis berupa kebiasaan, hukum adat ataupun norma hukum yang berkembang di masyarakat.

Hukum itu terdiri dari beberapa bagian, salah satu bagian daripada hukum ialah hukum pidana. Hukum pidana adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat pidana bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum menunjukkan orang yang dapat dihukum, dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.¹ Untuk memastikan hukum pidana itu dapat dilaksanakan dengan semestinya, dibutuhkan hukum acara pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana karena dengan adanya hukum acara pidana dapat menjadi pedoman mengenai tata cara penegakan hukum pidana itu sendiri.

Penegakan hukum pidana dimulai ketika adanya suatu laporan atau pengaduan yang ditindaklanjuti oleh penyidik yang apabila ditemukan bukti awal diduga tindak pidana maka akan diteruskan kepada penyidik. Salah satu

¹ Leden Merpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

kasus yang sering terjadi saat ini yaitu tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 357 KUHP. Menurut Sudarsono dalam kamus hukum, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.² Penganiayaan menurut KUHP terdiri dari beberapa bentuk yaitu, penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, dan penganiayaan berat berencana.

Dalam menegakkan suatu tindak pidana, penegakkan itu sendiri dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya tentu berpatokan pada Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta memeriksa setiap kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga berperan menjadi penyidik. Penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (atau selanjutnya disebut KUHP) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sementara, dalam Pasal 1 butir 3

² Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34 (penelitian <http://repository.unpas.ac.id/30065/2/BAB%20II.pdf>) diakses pada tanggal 15 Juli 2020 Pukul 03.00 WIB

KUHAP menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidikan menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Dalam proses penyidikan, setiap tugas dan wewenang penyidik telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk pelaksanaan tugasnya berpatokan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pedoman penyidikan yang berlaku saat ini lebih diperuntukkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang secara sadar dan sehat kejiwaannya. Namun, akan terjadi kendala apabila pelaku tindak pidana merupakan orang yang mengidap gangguan kejiwaan.

Dalam penegakan hukum, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa penegakan hukum yang bercorak kepada penegakan peraturan perundang-undangan belaka, akan terjadi kendala. Kendala itu merupakan ketidakmampuan penegakan hukum untuk membaca dan menemukan

sesungguhnya masalah hukum yang mana dan seperti apa sebenarnya terjadi, kemudian itu tentu akan terkait dengan sulitnya meletakkan sendi-sendi keadilan yang sesungguhnya.³

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian (atau selanjutnya akan disebut PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 34 terkait Bantuan Teknis Penyidikan, hanya dicantumkan penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*), dan penyidik dapat meminta bantuan dari psikologi forensik untuk penanganan suatu tindak pidana.

Pada tanggal 14 Juli 2017 terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Ali Yusuf pgl Usuf, berusia 54 tahun yang berdomisili di Jalan Usang Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang. Ia diduga telah melakukan penganiayaan kepada seorang korban bernama Samsuar, sehingga mengalami luka berat yang menyebabkan kematian. Kemudian polisi melakukan penyidikan pada tanggal 4 Agustus 2017. Pada saat penyidik melakukan interogasi kepada tersangka dalam rangka pemeriksaan, penyidik menemukan kendala dimana tersangka menunjukkan gelagat aneh seperti memberikan keterangan yang berubah-ubah, tidak logis, serta ia juga tidak dapat mengingat perbuatan apa yang menyebabkan ia ditangkap dan ditahan polisi. Perilaku yang tidak wajar ini menimbulkan permasalahan bagi penyidik dan segera memeriksakan kondisi kejiwaan yang dialami oleh tersangka tersebut. Berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSJ. H.b Saanin Kota Padang, tersangka

³ Hartono, 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.16.

mengalami gangguan kejiwaan *Skizofrenia Paranoid* dan tergolong keadalam salah satu penyakit gangguan jiwa berat.⁴

Penyidikan tersangka yang mengalami gangguan jiwa tetap berjalan menurut hukum acara pidana, akan tetapi bagaimana prosedur penyidikan terhadap orang dengan gangguan jiwa dan orang yang waras akan terdapat perbedaan. Karena KUHAP dan PERKAP tidak mengatur bagaimana cara menangani orang dengan gangguan jiwa khususnya pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik tentu akan menggunakan langkah khusus dalam penanganan hal tersebut.

Dilihat dari pasal yang disangkakan oleh penyidik, tersangka melanggar Pasal 354 KUHP ayat (2) Jo Pasal 351 ayat (3) yaitu tentang penganiayaan berat. Penganiayaan berat adalah perbuatan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap korbannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah luka berat terdapat dalam Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;menderita sakit lumpuh;
- e. Terganggunya daya berpikir selama empat minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

⁴ Wawancara berdasarkan dokumen berkas perkara Bersama Jaksa Willy Agustian Yoza pada tanggal 9 Juli 2020.

Penyidik dalam hal ini juga menggunakan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.

Pasal ini tidak mengakibatkan ditiadakannya proses hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH., yang bertindak sebagai saksi ahli dalam kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan jiwa ini berpandangan bahwa ketika pelaku dianggap sudah membahayakan orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain maka persoalan terhadap sipelaku menjadi serius. Artinya sipelaku harus diperiksa secara intensif ketika melakukan perbuatan itu apakah dalam keadaan stabil atau tidak karena penyakit yang diderita oleh si pelaku tidak permanen, sehingga akan menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pelaku untuk menjaga keseimbangan dari tujuan hukum yaitu keadilan dan juga kepastian hukum.

Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan dari tujuan hukum tersebut Prof. Dr. Ismansyah SH., MH., berpendapat, diperlukannya pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli penyakit jiwa sebagai dasar pertimbangan hakim apakah kasus tersebut diputus menjadi pidana berdasarkan pembuktian-pembuktian yang ada dipersidangan atau melepaskan si-terdakwa dari segala tuntutan hukum.”⁵

⁵ Wawancara berdasarkan dokumen berkas perkara bersama Jaksa Willy Agustian Yoza pada tanggal 9 Juli 2020.

Dengan dikemukakan gambaran seperti di atas, hal inilah yang mendorong penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dituangkan ke dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMILIKI GANGGUAN KEJIWAAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan di Polres Kota Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan di Polres Kota Padang?
3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan di Polres Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan di Polres Kota Padang.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan di Polres Kota Padang.
3. Mengetahui cara mengatasi kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan di Polres Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai kajian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan
 - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut
2. Manfaat Praktis
 - a. Skripsi ini hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan.
 - b. Menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga bisa dijadikan dasar berpikir dan bertindak bagi lembaga

terkait mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁶ Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.⁹ Dalam penelitian ini

⁶ Rosady Ruslan, 2010 *Metode Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

⁷ Soerjono Soekanto, 1942 *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 7.

⁸ Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 8.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh.¹⁰ Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.¹¹ Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.¹² Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan Penyidik Satreskim Polresta Padang. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan pada narasumber yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan pada tahap penyidikan di Kota Padang.

b) Data Sekunder

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Rajawali Pers, Depok, hlm 214.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 50.

¹² *Ibid.* hlm. 50.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹³ Selain data primer yang penulis sebutkan diatas, penulis juga mengumpulkan dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian

¹³ *Ibid*, hlm. 215.

¹⁴ Soedikno Mertokusumo, 1998. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia

- g) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum dan bahan-bahan hukum yang didapatkan dari internet.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Dokumen

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 116.

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Wawancara dilaksanakan pada Polresta Padang dan beberapa orang penyidik yang bekerja disana.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan *metode editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga

data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁶

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti guna menemukan jawaban serta hal penting yang dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.



¹⁶ Bambang Waluyo, 1991. *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.